

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Masjid Jami' Al-Hamid merupakan masjid yang akan kami teliti. Lokasi Masjid yang berada di pojok lampu merah Pejagan tampak tinggi menjulang di antara bangunan di sekitarnya. Bangunan masjid yang didominasi warna hijau dan kubah warna kuning emas tersebut tampak berada sangat dekat dengan Jalan Pattimura, atau bisa dikatakan berlokasi ditengah-tengah tiga desa/kelurahan antara Desa Mlati Lor, Kelurahan Mlati Norowito, dan Kelurahan Mlati Kidul, yang dimana lokasinya berada di Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Secara Geografis Masjid Jami' Al-Hamid mempunyai letak koordinat $6^{\circ}48'45''\text{LS}$ dan $110^{\circ}51'12''\text{BJ}$ dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan Pramuka
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah bapak H. Supomo
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah bapak Bambang
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Pattimura
- Sementara itu keadaan geografis masjid Jami' Al-Hamid sebagai berikut :
- a. Jarak dari pusat kota : 1 Km
 - b. Jarak dari pasar : 1Km
 - c. Waktu tempuh ke pasar : 5 Menit
 - d. Waktu tempuh ke pusat kota : 5 Menit

Masjid Jami' Al-Hamid dipimpin oleh seorang ta'mir yang bernama Drs. H.M. Akhsanulhaq beliau memangku jabatan sejak 2014 hingga saat ini. Untuk memudahkan membangun dan menjalankan beliau dibantu oleh Sekretaris Hanafi, Khoirul Umam dan bendahara Drs. Kistiyono dan Samsul Falak Noor dan beberapa staff lainnya.¹

Adapun Jumlah jamaah masjid Jami' Al-Hamid menurut sumber yang ada dari ta'mir masjid


¹ Observasi ke Sekretaris Masjid Jami' Al-Hamid, pada tanggal 5 Desember 2021

berjumlah 700 jiwa. Dari warga Mlati Kidul berjumlah 400, dari warga Mlati Lor berjumlah 150 dan dari warga Mlati Norowito berjumlah 150. Ditinjau dari segi pendidikan, pengurus masjid Jami Al-Hamid Mlati Kidul Kudus disini rata-rata sebagian besar adalah tingakat SMA. Tetapi juga ada yang mengenyam sampai perguruan tinggi, baik S1, S2 dan ada juga yang mengambil gelar Doktor.

2. Struktur Organisasi Masjid Jami' Al-Hamid

Gambar 4.1

Susunan Pengurus Masjid Jami' Al-Hamid
Kelurahan Mlati Kidul Kec. Kota Kab. Kudus
Periode Tahun 1440-1444 H / 2019-2023 M



3. Bentuk Program Kerja

Program kerja Masjid Jami' Al-Hamid terbagi dalam beberapa kelompok yaitu program rutinitas, program jangka pendek dan jangka panjang. Antara lain yaitu:

- a. Program Rutinitas Program rutinitas adalah program yang senantiasa dilaksanakan dalam kegiatan masjid setiap harinya, yaitu berupa penyusunan jadwal imam shalat rawatib dan penetapan muadzin harian masjid. Adapun petugas muadzin harian yaitu Siswono, Selamat Urip, Musyafi'in dan nama-nama yang bertugas sebagai imam shalat rawatib adalah Sutiyono, M. Khayatun, H. Moch. Mulyono.
- b. Program Jangka Pendek
 - 1) Penyusunan panitia Maulid Nabi Muhammad SAW
 - 2) Penyusunan struktur panitia tahlil umum & pengajian nisfu Sya'ban
 - 3) Penyusunan jadwal petugas tarkhim, pengambil takjil, bilal tarawih, imam sholat tarawih di bulan Ramadhan
 - 4) Pembentukan Amil zakat fitrah dan penyelenggaraanya
 - 5) Pelaksanaan sholat idul fitri
 - 6) Pelaksanaan sholat idul adha
 - 7) Pelaksanaan qurban
 - 8) Gotong royong membersihkan masjid
- c. Program Jangka Panjang
 - 1) Pembangunan atau renovasi Masjid Jami' Al-Hamid
 - 2) Pembangunan lantai 2 tempat parker, pengecatan bangunan Masjid Jami' Al-Hamid, perbaikan speaker, MIC dan Amplifier TOA,dll
 - 3) pengadaan alat-alat atau barang sesuai kebutuhannya yakni pembelian-pembelian berupa kipas angin, vacuum cleaner, genset,dll.

Berdasarkan kegiatan yang terlaksana di masjid Jami' Al-Hamid itu melibatkan remaja masjid untuk menghidupkan sekaligus membantu kegiatan yang ada dalam masjid seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), menjadi Panitia Qurban, sebagai Bilal masjid (Bulan Ramadhan) sekaligus Tadarrus Al-Quran dan Panitia Zakat.²

² Observasi ke Sekretaris Masjid Jami' Al-Hamid, pada tanggal 5 Desember 2021

4. Sarana dan Prasana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting disediakan oleh masjid guna menunjang segala bentuk program kerja masjid mulai dari ibadah harian maupun kegiatan lainnya. Sarana dan prasarana yang ada pada Masjid Jami' Al Hamid yaitu sebagai berikut:

- Ruang shalat masjid dapat menampung sekitar 1000 jamaah.
- Tempat imam dan khatib luas, rapih dan bersih.
- Tempat wudhu dan kamar mandi terpisah antara laki-laki dan wanita.
- Tempat pengaturan sound system disediakan tersendiri disebelah utara bagian lantai atas.
- Tempat parkir masjid yang berada di sebelah selatan bangunan masjid.
- Tempat penitipan alas kaki tersedia di dekat pintu masuk masjid sebelah utara.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Mekanisme Pelaksanaan Pentasyarufan Zakat Fitrah di Masjid Jami' Al-Hamid Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus

Berlandaskan data- data yang diperoleh penulis dari lapangan, bahwasanya zakat fitrah di tahun 2021, seluruh jamaah di Masjid Jami' Al- Hamid sudah membayar zakat fitrah. Serta panitia zakat fitrah sudah memberikan hasil zakat fitrah tersebut sesuai dengan bagian- bagian yang berhak diterima orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Adapun informasi pembayaran serta pembagian zakat fitrah oleh panitia zakat fitrah yakni sebagai berikut.³

Tabel 4.1
Pembayaran dan pembagian hasil Zakat Fitrah

No.	Bentuk Zakat Fitrah	Bagian Wajib Zakat Fitrah (tiap perorang)	Jumlah Muzakki	Total Zakat Fitrah Masuk Keseluruhan
1	Beras	2,5 kg	472	1,180 kg = 11,8 Quintal

³ Observasi ke Sekretaris Masjid Jami' Al-Hamid, pada tanggal 5 Desember 2021

Sumber dari: Dokumentasi Sekretaris Masjid Jami' Al-Hamid

Berdasarkan hasil wawancara keterangan dari salah satu informan yang termasuk dalam kepanitiaan pembagi zakat fitrah, peneliti dapat memetakan mekanisme pengelolaan serta pentasyarufan zakat fitrah yang dilaksanakan di Masjid Jami' Al-Hamid Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus menjadi sebagai berikut:⁴

a. Mekanisme Pembentukan Kepanitiaan

Penerapan pengumpulan zakat fitrah di Masjid Jami' Al-Hamid Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus yang dikelola oleh panitia yang terdiri dari tokoh agama sebagai panitia musyawarah, pengurus masjid, remaja masjid, perwakilan tiap-tiap RT selaku koordinator panitia pengumpul zakat fitrah, sebagian masyarakat ataupun pengurus masjid, serta sebagian anak muda masjid sebagai panitia pembagi zakat fitrah yang setelah itu disebut "anak buah" untuk perwakilan koordinator per RT dari panitia pengumpul zakat fitrah.

Mula-mula, dilakukan penyusunan panitia yang umumnya terdiri dari orang-orang yang biasa diamanahi selaku panitia. Dimana mulai tahun 2020 kepanitiaan diambil dari para remaja masjid supaya ada penerusnya atau generasinya, sedangkan untuk pengurus masjid menjadi pendamping dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar terjadi kemudahan serta kelancaran dalam pengelolaannya.

Setelah itu diadakan pembahasan musyawarah oleh panitia guna memastikan berjalannya aktivitas yang akan tiba, untuk yang wajib dizakatkan itu harus berupa beras atau uang yang setara dengan harga beras. Nadhir dan ta'mir telah menyepakati bahwa zakat yang harus dikeluarkan harus berupa beras, dan andai kata ada yang berzakat berupa uang yang seharga beras, maka beliau yang berzakat tadi harus membelikan beras dari uang tersebut baru panitia bisa menerima zakatnya. Sedangkan untuk penentuan muzakkinya diharuskan masih dalam satu lingkup kecamatan. Andai ada orang yang

⁴ Sumardi, wawancara dengan penulis 24 Desember 2021, pukul 20.00

menzakatkan lintas kecamatan panitia tidak menerimanya. Rapat tersebut diadakan pada tanggal 27 Ramadhan atau h-3 hari raya.

Adapun struktur kepanitiaan zakat fitrah adalah sebagai berikut :⁵

- | | |
|--------------------------|---|
| Ketua | : M. Roisul Muttaqin |
| Skretaris | : Ahmad Faza |
| Wakil sekretaris | : Kukuh Mulyasa |
| Seksi-seksi | |
| 1) Penerima Zakat Fitrah | : Sumardi (Bung Jack)
Ngatono Selamet |
| 2) Penimbangan Zakat | : Suwarto
Kadari |
| 3) Pembagian Zakat | |
| Mlati Kidul 1/3 | : Ronggo Warsito |
| Mlati Kidul 2/3 | : Kholifatur Rozaq
Muhammad Rafli
Irgiawan
Mochamad
Sukur Maulana |
| Mlati Kidul 3/3 | : Hartoyo
Soleh
Kukuh uliasa
Muhammad Abdur
Rahman |
| Mlati Kidul 4/3 | : Robby Anggara
M. Dawud
Misbahuddin
Muhammad Fakhtim |
| Mlati Kidul 1/2 | : Muhammad Wisnu
Karseno
Muhammad Hasan
Herga Suryansyah |
| Mlati Kidul 8/2 | : Muhammad Hafidz Al
Haris |
| Mlati Kidul 5/2 | : Rachwan
Ahmad Faza |
| Mlati Kidul 6/1 | : Hayaturrahman
Ardiyan Wahyu |

⁵ Mohammad Hanafi, wawancara dengan penulis 20 Desember 2021, pukul 20.00 WIB

Saputro
 Aditya Wahyu
 Pamungkas
 Muhammad
 Ibadurrahman
 Mlati Norowito Barat : Suharto
 Reza Eka Saputra
 Mlati Norowito Timur : Sirin
 M. Gilang Ferdiawan
 Ramanda Isa
 Miftahilla
 Mohammad Faiz
 Mlati Norowito : Siswono
 Mlati Lor : Mokhamad Hanafi
 Hildhan Affan

Adapun tugas panitia zakat fitrah adalah sebagai berikut
 :⁶

- Ketua : Sebagai pembimbing dan monitoring pengelolaan zakat fitrah
- Sekretaris : - Mencatat orang yang membayar zakat fitrah
 - Mencatat orang yang berhak menerima zakat fitrah.
- Penerima : - Menerima beras zakat fitrah dari muzakki
- Penakar: - Menakar beras zakat yang sudah terkumpul
- Distributor : - Mengantarkan bagian hasil zakat fitrah ke rumah para mustahik.
 - Membagi bagian-bagian hasil zakat fitrah untuk mustahiq.

b. Mekanisme Pengumpulan

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan zakat di Masjid Jami' Al-Hamid ini secara garis besar masih bersifat tradisional. Ta'mir masjid dan Panitia mempersiapkan terlebih dahulu dengan cara antara lain:

⁶ Mohammad Hanafi, wawancara dengan penulis 20 Desember 2021, pukul 20.00 WIB

Sosialisasi ialah rencana awal untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang pembayaran zakat. Bentuk pengumuman itu ialah tausiyah yang disampaikan oleh kyai masjid terhadap masyarakat akan pentingnya membayar zakat fitrah maupun zakat mal. Dimana tausiyah tersebut dilakukan setelah sesudah melaksanakan sholat taraweh. Kemudian bentuk sosialisasi yang lain ialah pada pengumuman lewat pengeras suara yang diumumkan pagi hari ketika panitia zakat fitrah sudah siap baik amil yang tugasnya menerima dan mencatat, penimbang dan kyai masjid yang sebagai menuntun doa. Panitia pengumpul zakat fitrah akan melakukan pengumuman melalui speaker masjid untuk mengumumkan bahwa panitia zakat di masjid mulai pagi hari sampai sore hari menjelang malam takbir. Panitia tidak mengunjungi rumahnya warga satu persatu untuk pendataan apakah muzakki akan meyetorkan zakat fitrah mereka ke masjid atau tidak. Setoran tersebut harus berupa beras tidak boleh berupa uang. Andai masih ada yang berzakat berbentuk uang yang setara dengan harga beras dan ukuran 2,5 kilogram, maka setelah itu panitia pengumpul akan akan membelikannya dengan beras untuk disetorkan ke masjid. Jika muzakkinya sudah menyetorkan zakatnya di masjid baru panita mendata siapa saja muzakki yang berzakat disini. Jadi semua setoran ketika sudah berkumpul di masjid harus berupa beras agar mudah untuk ditakar. Data muzakki dan mustahiq diserahkan ke panitia musyawarah.

Untuk pengumpulan zakat fitrah dalam prakteknya, karena di masjid ini jamaahnya tidak hanya satu desa yaitu ada tiga desa, mlati kidul, mlati lord an mlati norowito. Maka panitia membedakan antara per desa dengan desa yang lainnya. Supaya nantinya ketika pendistribusian zakat disilang untuk kehati-haian. Dengan kata lain, para panitia membedakan beras muzakki dari perdesa. Agar tidak bercampur ketika dibagikan tidak menutup kemungkinan kembali pada muzakki.

c. Mekanisme pendistribusian

Langkah berikutnya adalah pendataan, kalkulasi dan penakaran atau penimbangan. Zakat yang sudah terkumpul yang sudah dipisah oleh panitia, kemudian ditimbang kembali satu bagian. Kemudian dibagikan sesuai dengan data panitia. Data panitia diambil dari keterangan bapak-bapak perwakilan dari RT setempat. Sehingga panitia hanya membagikan kepada data dari perwakilan Rt tadi dan data penerima kitir.

Terakhir adalah pendistribusian zakat fitrah. Hal ini dilakukan dengan mengerahkan para panitia yaitu perwakilan dari RT sebagai koordinator, serta sebagian remaja masjid dan pengurus masjid ke rumah warga yang tercatat sebagai mustahiq. Pendistribusian zakat fitrah merupakan hal yang sudah biasa dicoba Amil zakat pada tiap bulan ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri, namun jadi fenomena yang berbeda kala pendistribusian zakat fitrah dilaksanakan dicoba tidak pas sasaran yang dimana Amil zakat ataupun panitia memberikan zakat fitrah tanpa memandang kayak apa jenis miskin serta siapa yang lebih pantas buat menerima zakat fitrah tersebut. Tetapi berbeda dengan hukum Islam yang dimana yang berhak menerima zakat semacam yang telah dipaparkan di atas kurang kokoh buat dikatakan kalau pendistribusian zakat fitrah di Masjid Jami' Al- Hamid Mlati Kidul sudah baik dalam ajaran hukum Islam. Melihat dari sekian banyak yang membayar zakat fitrah ke masjid para Amil cuma memberikan beberapa saja orang per RT.

Demi melindungi persatuan warga serta yang turut berpartisipasi dan dalam melancarkan seluruh suatu kegiatan yang ada di Masjid Jami' Al- Hamid Mlati Kidul maka sesuai dengan hasil musyawarah pimpinan serta anggota Amil zakat lebih mementingkan warga yang lebih peduli terhadap kemasyarakatan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Jami' Al- Hamid Mlati Kidul nampak bermacam dasar pertimbangan atas penetapan Amil zakat terhadap kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah. Seperti halnya pendistribusian yang dilaksanakan Amil zakat.

Hasil wawancara dengan bapak Akhsan selaku Takmir Masjid Jami' Al-Hamid beliau mengatakan bahwa dulu semenjak ada kegiatan zakat fitrah di masjid al-Hamid ini Kyai Machin menyarankan bahwa unuk peruntukkan atau

pendistribusian alangkah baiknya dibagikan ke mustahik miskin. Dikarenakan supaya saat pagi hari dibulan syawwal mereka tidak kelaparan dan meminta-minta dan supaya yang miskin tidak menjadi mustahiq selamanya. Tetapi zakat disini masih diberikan secara konsumtif bagi semua musthiq dimana panitia tidak mensurvei satu persatu mustahiq yang mendapatkan zakat tersebut apakah mempunyai skill untuk mengelola perdagangan, atau berwirausaha atau yang lainnya. Andai kata ada yang mensurvei nya seperti itu pastinya nanti kita akan bermusyawarah lagi dengan panitia untuk kedepannya perihal mekanisme pendistribusian zakat ini masih menggunakan mekanisme konsumtif terus menerus atau kita pindah dengan menggunakan mekanisme produktif.⁷

Hasil wawancara dengan bapak Mohammad Hanafi selaku sekretaris Masjid Jami' Al-Hamid mengatakan bahwa lebih memilih yang aktif dalam bermasyarakat contoh saja yang aktif sholat berjamaah di masjid atau yang aktif dalam memakmurkan masjid. Mengingat pula banyak yang mengharapkan bantuan-bantuan zakat fitrah semacam ini menjelang hari Raya Idul Fitri banyak warga yang tidak berangkat bekerja namun menunggu hal-hal yang diberikan orang lain.⁸

Hasil wawancara dengan bapak Khayatun selaku Tokoh agama desa mengatakan bahwa zakat fitrah bisa disalurkan kepada orang miskin atau orang yang kurang dari penghasilannya, contoh orang itu bekerja membutuhkan uang 60 ribu untuk makan sehari tetapi dia mendapatkan uang Cuma 30 puluh ribu atau 20 ribu itu saja cukup untuk beli makan saja.⁹

Hasil wawancara dengan bapak Sumardi (Bung Jack) selaku panitia boleh dibagikan merata, supaya tidak terjadi kecemburuan social, pernah ada tetangganya ada yang nggak dikasih terus tetangganya tanya kepada dia, saya kenapa

⁷ Akhsanulhaq, wawancara dengan penulis, 8 September 2021, Pukul 20.00

⁸ Mohammad Hanafi, wawancara dengan penulis 20 Desember 2021, pukul 20.00 WIB

⁹ Khayatun, wawancara dengan penulis 23 Desember 2021, pukul 20.00 WIB

tidak dapat padahal dia dapat padahal kan sama-sama jamaah dimasjid.¹⁰

2. **Kendala Dalam Pelaksanaan Pentasyarufan Zakat Fitrah Di Masjid Jami' Al-Hamid Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Fiqih Indonesia**

Dalam pelaksanaan pentasyarufan yang berlangsung di Masjid Jami' Al-Hamid Mlati Kidul ini. Dimana dalam pendistribusian panitia mengalami kesulitan untuk membedakan antara mustahik yang memang benar-benar membutuhkan dengan mustahik yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan.¹¹ Belum lagi jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai mustahik padahal dia orang yang mampu seperti jatah dari kitir itu hanya diberikan kepada orang-orang yang meminta-minta dan orang becak.¹² Seringkali juga implementasi pemahaman dari panitia atau perwakilan dari RT mengenai hukum zakat yang terkait dengan ketentuan orang-orang fakir-miskin yang berhak menerima zakat kebanyakan dirumuskan dengan ukuran-ukuran yang sangat sederhana.¹³ Pada akhirnya ketiadaan tools ini menjadikan pentasyarufan zakat kepada mustahik prioritas menjadi terhambat.

Sesudah terbentuknya pendistribusian zakat fitrah yang semacam itu selama sekian tahun menimbulkan warga yang tidak sanggup merasa bingung mengapa tiap dorongan terutamanya dalam penerima zakat fitrah, yang kondisi ekonominya lebih baik menemukan dibandingkan kondisi ekonomi yang rendah tanpa mengenali alasan yang jelas. Panitia mendistribusikan zakat semacam itu agar untuk menghindari terbentuknya hal-hal yang tidak diinginkan semacam kecemburuan sosial antar sesama masyarakat warga.

Sayangnya dalam hal pertanggungjawaban atas laporan pelaksana dalam rangka pengelolaan zakat fitrah yang sudah dilaksanakan, panitia tidak mengatakan kepada BAZNAS

¹⁰ Sumardi, wawancara dengan penulis 24 Desember 2021, pukul 20.00 WIB

¹¹ Mohammad Hanafi, wawancara dengan penulis 20 Desember 2021, pukul 20.00 WIB

¹² Khayatun, wawancara dengan penulis 23 Desember 2021, pukul 20.00 WIB

¹³ Akhsanulhaq, wawancara dengan penulis, 8 September 2021, Pukul 20.00

Kabupaten Kudus dalam mengawal kesejahteraan masyarakat serta panitia pengumpul tidak memberi tahu sudah selesainya pendistribusian kepada panitia selaku bahan pertimbangan berikutnya. Sebab dalam hal ini panitia ialah pucuk pimpinan sekaligus monitor untuk pengelolaan zakat di Masjid Jami' Al-Hamid Mlati Kidul. Jadi memanglah memerlukan penyempurnaan yang diperlukan di beberapa area. Selain itu, sikap BAZNAS Kabupaten dalam lingkup pengelolaan juga diharapkan tidak segera dipercayai warga. Mereka berkewajiban untuk senantiasa memfokuskan dan melindungi warga negara dalam pengelolaan zakat yang benar dan tepat. Melalui sosialisasi tahunan atau monitoring tahunan laporan pengelolaan zakat dan database mustahiq. Apakah jumlah Mustahiq terus berkurang dari tahun ke tahun. Apakah jumlah mustahiq menurun dari tahun ke tahun, ajeg, ataupun malah meningkat. Sebab visi- misi dari BAZNAS ataupun tujuan dari zakat yaitu mengentaskan mustahiq menjadi muzakki.

C. Analisis Data Penelitian

1. Solusi Terhadap Kendala Dalam Pelaksanaan Pentasyarufan Zakat Fitrah Di Masjid Jami'Al-Hamid Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Fiqih Indonesia

Dalam penerapan zakat fitrah yang terdapat di Masjid Jami' Al- Hamid ini telah sesuai dengan fikih Indonesia dimana harus memacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Misalnya dalam praktiknya panitia tidak sesuai ataupun berlawanan dengan Undang-undang tersebut maka beliau berkata penerapan zakat fitrah tidak sesuai. Dimana pada pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2011. Didalam undang- Undang ini mengendalikan seluruh suatu khususnya tentang aktivitas pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, penerapan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 ayat1). Dalam hal ini, pengelolaan zakat fitrah di Masjid Jami' Al- Hamid telah sesuai dengan penafsiran pengelolaan zakat bersumber pada Pasal 1 ayat 1.¹⁴

¹⁴ Shodiqun, wawancara dengan penulis, 26 Desember 2021, Pukul 20.00 WIB

Penerapan pelaksanaan kepanitiaian sudah sesuai dengan prinsip Syariat, dan tanggung jawab serta manfaat berasal dari Pasal 2. Hal ini sesuai dengan hukum Syariat dan melakukan shalat Idul Fitri pada waktu wajib (*malam sebelum 1 Syawal*) dengan takaran 2,5kg beras. Berupa beras, dibayarkan oleh muzakki dan dibagikan kepada mustahiq oleh panitia pemungutan. Sesuai prinsip akuntabilitas, panitia memiliki tabel database jumlah beras/zakat yang dibayarkan dan jumlah penerima zakat. Meski jauh dari sempurna, revisi diperlukan setiap tahun. Sebagai langkah sementara, hal ini karena dengan disalurkan zakat kepada 517 fakir miskin diharapkan mampu menghindari mengemis dan memenuhi kebutuhan pangan selama bulan Shafar.

Zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam yakni "*agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu*". Prinsip tersebut, menjadi aturan main yang harus dijalankan karena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat.¹⁵ Dalam hal pemilihan mustahiq, pihak yang diberikan tugas untuk menyetorkan nama-nama mustahiq itu diharuskan untuk jeli dan memahami dasar hukum dalam penentuan kategori mustahiq yang benar-benar berhak diberikan zakat. Supaya nantinya tidak terjadi banyaknya nama-nama yang tidak membutuhkan zakat tercantum dalam data base yang kita buat.

Dan kita bisa mensurvei satu persatu mustahiq yang berhak guna mempertanyakan hal apakah dia mempunyai skill untuk berwusaha atau tidak. Andai mempunyai skill untuk berwirausaha nantinya dia bisa kita kategorikan dalam mustahik yang berhak menerima zakat produktif.

Pendistribusian zakat konsumtif umumnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok para mustahik yang menerimanya, seperti kebutuhan makanan yang bersifat harian. Tentu saja zakat model ini sangat berguna bagi masyarakat yang menerimanya. Namun zakat model ini hanya dibatasi pada daya konsumsi masyarakat tersebut, tetapi tidak mampu menaikkan derajat ekonomi masyarakat

¹⁵ Idah Umdah Safitri , Problematika Zakat Fitrah, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, No. 1 (2018) :31.

miskin.¹⁶ Meskipun dalam pelaksanaannya dimasyarakat sudah sesuai dengan fikih Indonesia tetapi pada tahap pendistribusiannya belum bisa untuk mengentaskan kemiskinan atau bisa dikatakan belum tercapainya tujuan dari zakat tersebut. Dimana dalam pendistribusiannya masih menggunakan sifat pendistribusian konsumif, tidak menggunakan konsumtif produktif. Beras yang diterima dari panitia untuk mustahik hanya bisa bertahan untuk satu hari bisa dikatakan supaya mereka tidak kelaparan disaat pagi hari raya idul fitri atau dipagi bulan syawwal agar mereka tidak meminta-minta.


Seharusnya pemberian zakat fitrah sangat ditekankan oleh agama. Namun karena sifatnya yang tahunan, zakat fitrah menjadi sulit untuk diandalkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan atau membangun keadilan sosial dan ekonomi. Zakat yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut adalah zakat produktif.¹⁷ Dimana dari salah satu tokoh agama yang ada desa Mlati Kidul dan juga beliau menjabat sebagai wakil ketua BAZNAS Kota Kudus mengatakan bahwa zaka fitrah itu bisa bersifat produktif guna untuk mengentaskan kemiskinan, sebagai contoh saja begini. “Dalam satu RT terdapat 20 KK yang dimana didalam satu KK yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya ada 4 orang kemudian dikumpulkan di masjid. Selanjutnya panitia dalam Masjid melihat, memilih dari 20 KK itu yang wajib dikasih zakat fitrah. Tidak perlu dikembalikan atau dibagikan kerumah masing-masing lagi zakatnya. Kalau bisa cari yang benar-benar miskin pilih satu atau dua orang tidak usah banyak-banyak. Dengan syarat orang-orang tersebut (mustahiq miskin) harus mempunyai skill berwirausaha setidaknya mempunyai kemampuan untuk mengelola beras yang diterima untuk membuka peluang usahanya. Dimana panitia sebelum itu harus mensurvei secara betul-betul beberapa datanya yang akan dikasih zakat yang berbentuk produktif tadi. Missal untuk tahun ini yang benar-benar dikasih yaitu 5 orang tetapi untuk tahun ini baru 1 atau 2 orang dulu. Dari 20 KK tadi dikalikan 4 orang yaitu ada 80 orang yang wajib zakat. Berarti 80 orang tadi dikalikan 2,5kg beras hasilnya 200 kg beras. Setelah itu ,2

¹⁶ Achmad Saeful, *Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid hlm.,:4.*

¹⁷ Achmad Saeful, *Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid hlm.,:4.*

orang tadi yang termasuk kategori miskin kasih beras 100 kg/orang. Supaya untuk modal usaha kecil-kecilan entah jualan beras atau warung klontong. Agar nanti besok saat ada pelaksanaan zakat lagi dua orang tadi sudah tidak jadi mustahik lagi, melainkan sudah menjadi muzakki. Setidaknya sudah bisa mengentaskan kemiskinan walau baru dua oran setiap tahunnya, lama kelamaan nanti akan juga bisa merata.¹⁸

Semisal cara tadi belum bisa dilakukan atau ada panitia yang tidak setuju dengan cara tersebut, maka bisa menggunakan cara yang lain yaitu dengan cara panitia menggunakan pendistribusian 50% untuk konsumtif dan juga 50% untuk produktif.



¹⁸ Shodiqun, wawancara dengan penulis, 26 Desember 2021, Pukul 20.00 WIB